

GANTI RUGI DAN TANGGUNG GUGAT PRODUK*

Ibrahim Idham

Tanggung jawab produk (product liability) adalah suatu gugat ganti rugi tanpa "kesalahan" (schuld, fault). Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tanggung jawab pada umumnya, yaitu baik karena kesalahan (schuld) atau kelalaian dalam hal tidak ada suatu kontrak. Dalam hal tanggung gugat produk perlu dibedakan antara tanggung jawab mutlak (strict liability) dengan tanggung jawab dengan pembuktian terbalik (omkering van bewijslast). Perundang-undangan RI telah mengatur mengenai tanggung gugat mutlak yaitu dalam Undang-Undang lingkungan hidup. Karangan ini mencoba menguraikan tanggung gugat produk baik dari tinjauan hukum perdata maupun pidana.



I. Pendahuluan

Istilah "liability" di sini diterjemahkan dengan "tanggung gugat" (Bahasa Belanda: aanspreekelijk). Istilah "tanggung jawab" adalah terjemahan untuk "verantwoordelijk" istilah tanggung gugat dipergunakan dalam hukum perdata dan tanggung jawab digunakan dalam hukum pidana.

Tanggung gugat produk (product liability) adalah suatu gugat ganti rugi tanpa "kesalahan" (schuld, fault). Istilah schuld ada dipergunakan dalam hukum perdata dan juga dalam hukum pidana. Gugatan ganti rugi dalam rumusan pasla 1365 KUHPerdata dipergunakan kata "kesalahan". Di situ dapat dipergunakan dalam pengertian hukum perdata dan hukum pidana.

Schuld dalam hukum perdata (hukum perikatan) adalah sisi pasif suatu perikatan, dimana debitur berkewajiban melakukan prestasi untuk kreditur.

*Disajikan pada Temu Karya RUU Pangan, diselenggarakan oleh Kantor Menteri Urusan Pangan & Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 15-16 Juni 1994.

Sisi aktif perikatan ialah dimana kreditur berhak mendapat prestasi dari debitur.

Schuld dalam hukum perdatapun mempunyai bentuk lain yaitu Haftung. Kalau Schuld diartikan kewajiban melakukan prestasi tanpa suatu sanksi (perikatan moral) maka Haftung adalah tanggung gugat yuridis untuk melakukan prestasi dengan sanksi, berarti dipaksakan melalui pengadilan. Umumnya Schuld dan Haftung berjalan bersamaan.

Kesalahan (Schuld) dalam hukum pidana dibedakan dengan kesengajaan (opzet). Ada maksud dan keinginan si pelaku terjadinya suatu perbuatan pidana. Jika tidak ada maksud dan keinginan, tetapi perbuatan pidana terjadi juga, maka terdapat schuld (kesalahan) pada si pelaku. Terhadap pelanggaran (overtreding) kesengajaan tidak ada pengaruhnya.

Dalam "Schuld" terdapat sifat ketidakhati-hatian, sembrono, dan kelalaian si pelaku. Dalam "product liability" kesalahan pelaku tidak diperhatikan melainkan yang diperhatikan adalah produk itu sendiri. Sifat produk yang mengandung cacat (defect) yang menyebabkan tanggung gugat produk terhadap produsen, retailer atau pengecer, terlepas sama sekali dari unsur "kesalahan" (schuld), baik dalam pengertian hukum perdata (perikatan) maupun dalam hukum pidana.

II. Gugat Ganti Rugi Yang Berlaku

Dalam Hukum Perdata Indonesia (berasal dari BW Belanda) terdapat suatu pasal yang mengatur tanggung gugat pada umumnya, karena kesalahan (Schuld) atau kelalaian dalam hal tidak ada suatu kontrak, yaitu pasal 1365 KUHPperdata.

"Setiap tindak dursila (perbuatan yang melawan hukum) yang menyebabkan kerugian orang lain mewajibkan atas si pelaku karena kesalahannya (schuld) untuk mengganti kerugian".

Perbuatan yang melawan hukum seperti itu telah sangat terkenal di Indonesia, yang diiringi oleh pasal 1366 dan 1367 KUHPperdata. Pasal 1366 menjabarkan lebih lanjut perbuatan melawan hukum tersebut yaitu bukan saja disebabkan oleh perbuatan, melainkan juga yang disebabkan karena kelalaian atau kesembronoan. Pasal 1367 menjabarkan lebih lanjut tanggung jawab yang dilakukan oleh bawahan atau atas dasar kuasa sehingga terhadap Badan Hukum dapat diberlakukan pasal 1367(3).

Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mendapat ganti rugi berdasarkan pasal 1365 dst itu adalah:

1. adanya perbuatan atau membiarkan;

2. perbuatan harus perbuatan tercela;
 3. adanya kesalahan (schuld) atau kelalaian;
 4. adanya hubungan langsung antara perbuatan dan kerugian;
 5. peraturan yang dilanggar harus peraturan yang melindungi (Schutznorm).
- ad.1. Jika membiarkan suatu perbuatan yang dapat merugikan pihak lain dianggap perbuatan juga.
 - ad.2. Perbuatan tercela (tindak dursila seperti terdapat dalam seluruh KUHPidana.
 - ad.3. Telah terbukti dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Di sini berlaku ajaran mengenai "schuld".
 - ad.4. Hubungan kausal sebagai *conditio sine qua non*.
 - ad.5. Pernah terjadi kasus, walaupun pengadilan membenarkan adanya perbuatan melawan hukum, tetapi tidak membenarkan ganti rugi karena tidak adanya peraturan yang dianggap melindungi si pemohon.

Biasanya setelah dilakukan tuntutan pidana, baru diadakan gugatan perdata ganti rugi, tetapi sekarang menurut KUHPidana telah dapat dilakukan pemeriksaan perkara pidana bersamaan dengan gugat ganti rugi. Dalam arti luas perbuatan melawan hukum bukan hanya pelanggaran undang-undang, tetapi dapat timbul karena pelanggaran hukum adat atau kepatutan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Di Indonesia, perbuatan yang tercela sebagai perbuatan pidana terdapat antara lain dalam pasal 204, 205, 359, 360 dan 361 KUHP.

Pasal 204

1. Barangsiapa yang menjual atau memamerkan, menyerahkan atau membagikan, mengetahui membahayakan nyawa dan kesehatan dan mendiamkan sifat yang berbahaya itu dihukum penjara setinggi-tingginya 15 tahun.
2. Jika mengakibatkan kematian, maka orang yang bersalah dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.

Pasal 205

1. Barangsiapa yang karena kelalaian menyebabkan barang yang membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang dijual, diterimakan atau dibagikan sedang orang yang membeli atau yang memperoleh tidak tahu akan sifat yang berbahaya itu, dihukum dengan hukuman penjara sembilan bulan atau kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
2. Kalau hal itu berakibat matinya orang, yang bersalah itu dihukum dengan

hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

3. Barang-barang itu boleh dirampas (35, 39, 41, 43, 209, 359 db, 306 KUHP).

Pasal 359

mengancam pidana karena kelalaian menyebabkan matinya seseorang.

Pasal 360

mengancam pidana karena kelalaian menyebabkan orang lain luka atau menyebabkan seseorang sakit.

Khusus mengenai makanan, dalam pasal 386 diancam pidana:

1. Barangsiapa menjual, menawarkan, supaya dibeli atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat yang diketahuinya dipalsukan, sedang hal itu disembunyikannya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
2. Barang makanan atau obat dipalsukan kalau harganya atau kegunaannya jadi berkurang karena sudah dicampur dengan bahan lain (pasal 35, 43, 383, 394db, 501 KUHP).

Dengan adanya putusan pidana mengenai perbuatan tersebut di atas yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terbukti unsur kesalahan (schuld) yang menjadi salah satu alasan gugat ganti rugi perdata, berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Gugatan ganti rugi berdasarkan ingkar janji diatur dalam pasal 1243-1252 BW yang berisikan penggantian ongkos, kerusakan dan bunga uang.

III. Tanggung Jawab Produk

Tanggung Gugat yang tidak memerlukan "kesalahan" (schuld, fault) dan ingkar janji di pihak tergugat dinamakan tanggung gugat mutlak (strict liability) dan tanggung gugat dengan menggunakan "beban pembuktian terbalik" (omkering van bewijslast) dinamakan semi-strict liability. Perundang-undangan R.I. sudah mengatur tanggung gugat mutlak Undang-undang Lingkungan Hidup dalam pasal 21, yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak (strict liability) pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perun-

dang-undangan yang bersangkutan.

Dalam penjelasan pasal tersebut diterangkan, bahwa tanggung jawab mutlak dikenakan secara selektif atas kasus yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan termaksud.

Dalam istilah tanggung gugat produk mutlak tersimpul pengertian bahwa setiap luka, sakit atau kerugian yang disebabkan oleh suatu produk-produk yang dijual atau diserahkan akan menimbulkan gugatan, terlepas dari masalah kesalahan (schuld) manufaktur, distributir atau pengecer dan terlepas dari hubungan perjanjian. Dengan demikian berarti gugatan ganti rugi didasarkan atas resiko mutu atau kecocokan suatu barang untuk tujuan tertentu. Code Sipil Filipina dalam pasal 2187 menetapkan:

Manufactures and processors of foodstuffs, drinks, toilet articles and similar good shall be liable for death or injuries caused by any noxious or harmful substances used, although no contractual relation exists between them and the consumers.

Pasal tersebut di atas jelas tidak memasukkan unsur kesalahan (schuld atau fault) dan berlaku terhadap makanan, minuman, barang kosmetik atau yang sejenis. Selain dari itu hanya kematian dan kerusakan yang disebabkan oleh cacadnya makanan, minuman dan barang kosmetik yang dapat diberi ganti rugi.

Jika suatu produk yang telah dibeli oleh konsumen mengandung cacad, timbul pertanyaan hak apa yang ada padanya dan siapa yang dapat melaksanakan haknya. Seorang konsumen mempunyai hak terhadap dua pihak. Pertama, terhadap pengecer yang menjual produk dengan kontrak jual beli. Kedua dengan pihak produsen (manufacturer). Hak konsumen terhadap pengecer berdasarkan kontrak sedangkan terhadap produsen didasarkan pada kerusakan produk.

Untuk menilai hak konsumen terhadap pengecer harus diselidiki lebih dahulu apakah kontrak pengecer dengan konsumen telah cukup memenuhi syarat sesuai dengan hukum jual beli, umpamanya apakah ada cacad tersembunyi dalam produk. Jika gugatan berdasarkan kerusakan barang maka gugatan ganti rugi didasarkan atas "misrepresentation". Untuk memberlakukan "product liability" pihak yang dirugikan harus dapat menunjukkan, bahwa:

1. Ada cacad produk (a defective product)
2. Produk mencapai konsumen yang menjadi korban tanpa suatu perubahan mengenai isi.
3. Kerusakan dalam produk memperlihatkan secara wajar bahwa produk tidak berbahaya.

4. Bahwa produk menyebabkan kerusakan terhadap penggugat. Cacat produk pada umumnya dapat terjadi karena:

1. Kerusakan produk, kesalahan representasi produk dan kesalahan dalam proses manufaktur.
2. Kesalahan dalam pemasaran. Di sini diperhatikan apa yang harus diketahui dan patut dapat diduga mengenai kemungkinan kerusakan produk. Umpamanya apakah produsen gagal memberikan instruksi atau peringatan mengenai barang.
3. Kesalahan pada desain produk.

Jelaslah bahwa tanggung gugat produk adalah tanggung gugat produsen, pengolah atau pengecer bukan produsen berhubungan dengan kerusakan terhadap orang atau harta pihak pembeli yang disebabkan oleh produk yang telah dijual. Tidak termasuk dalam product liability upaya hukum karena tidak menyetujui barang yang dibeli, meminta ganti barang yang dibeli, menambah harga karena mendapat ganti barang, pembatalan atau kerugian karena keliru mengenai barang. Perbuatan yang terakhir tidak termasuk dalam rangka tanggung gugat produk, melainkan termasuk dalam rangka jual beli.

Perlu diturunkan di sini beberapa kasus tanggung gugat produk yang terkenal, yaitu kasus thalidomide di Jepang, yang menyebabkan kelahiran bayi cacat akibat diminum oleh ibu mereka waktu mengandung bayinya. Gugatan diajukan oleh keluarga bayi yang menjadi korban yang terjadi pertengahan tahun 1960.

Demikian pula gugatan terhadap Morinaga Milk Company, Ltd karena keracunan arsenicum dalam susu bubuk. Beratus-ratus anak-anak mati akibat keracunan tersebut pada tahun 1955. Tercatat pula kasus SMON (Subacute-Myelo-Optica-Neuropathy) yang menyebabkan gangguan syaraf karena mengandung cloquinol. Gugatan diajukan oleh 5000 orang terhadap perusahaan farmasi Pemerintah. Yang terakhir dalam bentuk gugatan masal di Jepang terhadap perusahaan farmasi dan pemerintah karena terjadi ketularan virus Aids dalam produk darah.

Di Indonesia terjadi kasus roti mari beracun yang memberlakukan hukum pidana tetapi belum terdengar gugatan ganti berdasarkan kesalahan pelaku, sesuai menurut hukum yang berlaku.

Sekarang di seluruh dunia gugatan terhadap produsen karena kesalahan (schuld, fault) seperti yang masih berlaku di Indonesia sudah mulai ditinggalkan. Di Amerika Utara dan sebagian besar Eropa seperti product liability telah mulai berakar. Asalkan konsumen berhasil membuktikan:

1. produk mengandung cacat teknis (defective);
2. adanya hubungan kausal antara cacat produk dengan kerusakan;
3. Tidak terdapat alasan untuk membela tergugat.

New Zealand telah menghapus gugatan ganti rugi kerusakan pribadi dan menggantikannya dengan lembaga asuransi yang menyeluruh dan rasional. Inggris dalam perkembangan hukumnya sebagaimana diikuti oleh Singapura dan Scotland memperkenalkan "strict liability" yang lebih ketat. Komisi Kerajaan Inggris, khusus mengenai kematian atau kerusakan pribadi yang diakibatkan oleh produk merekomendasikan strict liability sesuai dengan Strasbourg Convention dan Pedoman yang ditetapkan oleh Masyarakat Ekonomi Eropa, sesuai dengan pasal 2187 Code Sipil Filipina tersebut di atas.

"Produsen dan pengolah bahan makanan, minuman, barang kosmetik atau barang yang sejenis akan bertanggung gugat atas kematian atau kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan bahan beracun atau berbahaya, walaupun tidak ada hubungan kontrak antara produsen dan konsumen".

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Di Indonesia, gugatan ganti rugi masih diberlakukan pasal 1365 KUHPerdata yang salah satu unsur perbuatan melawan hukum adalah "kesalahan" (schuld, fault) dan pasal 1243 dst berdasarkan ingkar janji (wan prestasi).
2. Tanggung gugat produk adalah salah satu bentuk gugat ganti rugi tidak didasarkan pada "kesalahan" (schuld, fault), tetapi didasarkan pada cacat produk dan berada di luar hubungan perjanjian.
3. Tanggung gugat produk mutlak (strict liability) mengakibatkan resiko kerugian ditanggung oleh pihak ketiga (badan asuransi) yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah dalam kebijaksanaannya memberlakukan tanggung gugat produk.
4. Perlu diadakan "komisi tanggung gugat produk" untuk penjabaran lebih lanjut segala sesuatu mengenai pelaksanaan tanggung gugat produk dengan mengikutsertakan instansi terkait, seperti Kadin, YLBK, LBH, POM, dll.
5. Perlu dipertimbangkan suatu "pre-trial Discovery" sebagai peradilan pendahuluan menemui bukti untuk memudahkan penggugat mendapatkan data dari tergugat sehingga memudahkan pembuktian.

Daftar Pustaka

A.A.G. Peter, Mr. Opzet en Schuld in het Strafrecht, Dissertatie.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademika Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam hal Makanan dan Minuman.


Encyclopaedia Britannica, Vol. 10. p. 865.

L.C. Hofmann, Dr. Het Nederlands Verbintenissenrecht, Ferste Deel.

Paul Dougherty/Wilson, Elser, Moskowitz, Products Liability Law in Japan, Apla Journal, No. 9 July, p. 125.

Rajendra Kumar Nayak, International Consumer Movement Through Law Apla Journal No. 6, May 1989, p. 45.

Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakanaksanaan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, Disertasi, 1987.



**Sumbangan
darah anda
menolong jiwa
sesama manusia**

IKLAN PELAYANAN "HUKUM dan PEMBANGUNAN" oleh PMI